



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Muhifuddin, berkedudukan di Dusun Dusun Keude, Gampong Keutapang, Desa Keutapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzan, S.H., M.H. Fauzan, S.H., M.H., Armia, S.H., M.H. dan Muttaqin, S.H., pada Kantor Law Firm Fauzan, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jln. Dayah Ulumuddin, Komplek IBKA, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Hp : 0852 7775 0622, Email : fauzan.sh.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Muhammad Dewi, berkedudukan di Gampong Peutou Desa Putoe Gapui, Peutou, Indra Jaya, Kab. Pidie, Aceh ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzan, S.H., M.H. Fauzan, S.H., M.H., Armia, S.H., M.H. dan Muttaqin, S.H., pada Kantor Law Firm Fauzan, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jln. Dayah Ulumuddin, Komplek IBKA, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Hp : 0852 7775 0622, Email : fauzan.sh.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Lawan:

1. Safwansyah, bertempat tinggal di Jl. Medan - Banda Aceh KM 260
Dusun II Sentosa, Desa Tambon Baroh, Kecamatan
Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh ;
Dalam hal ini memberikan kuasa Gozali Marbun, S.H.,
Musrizal, S.H.,T.M. Mukhayar, S.H Advokat dan
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan
Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Tgk Chik
Ditiro, Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe.Hp. 085262329649, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat I;
2. Nursiah, bertempat tinggal di Dusun II Sentosa, Desa Tambon
Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh
Utara, Aceh;
Dalam hal ini memberikan kuasa Gozali Marbun, S.H.,
Musrizal, S.H.,T.M. Mukhayar, S.H Advokat dan
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan
Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Tgk Chik
Ditiro, Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe.Hp. 085262329649, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat II;
3. Oktaviansyah, bertempat tinggal di Dusun II Sentosa, Desa Tambon
Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh
Utara, Aceh;
Dalam hal ini memberikan kuasa Gozali Marbun, S.H.,
Musrizal, S.H.,T.M. Mukhayar, S.H Advokat dan
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan
Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Tgk Chik
Ditiro, Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe.Hp. 085262329649, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

4. Dr. Nova Diana, bertempat tinggal di Jl. Ramai No. 11 Dusun Para Tujuh, Desa Keude Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa Gozali Marbun, S.H., Musrizal, S.H., T.M. Mukhayar, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Tgk Chik Ditiro, Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.Hp. 085262329649, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

5. Nurmarlina, bertempat tinggal di Jl. Medan - Banda Aceh No. 09 Dusun II Sentosa, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa Gozali Marbun, S.H., Musrizal, S.H., T.M. Mukhayar, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Tgk Chik Ditiro, Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.Hp. 085262329649, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Zainuddin Rasyid, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Kapten Yusuf, Gampong Meunasah Mesjid, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh ;

Dalam hal ini memberikan kuasa Gozali Marbun, S.H., Musrizal, S.H., T.M. Mukhayar, S.H Advokat dan

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Tgk Chik Ditiro, Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.Hp. 085262329649, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

7. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, bertempat tinggal di Jl.

Mayjend T. Hamzah Bendahara, Gampong Mon Geudong, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai Tergugat VII ;

Dalam hal ini memberikan kuasa Cut Rizky Mulya, S.H, Jabatan Analis Hukum Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara beralamat di Jl. Mayjend T. Hamzah Bendahara, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/11.08.MP.02.04/X/2022 tertanggal 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Register Nomor W1.U12/99/HK.02/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan ini sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon karena letak objek sengketa dalam perkara ini berada di KM 27,

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam
Antara, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh;

2. Bahwa domisili Para Tergugat untuk seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara, kecuali Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara yang berada di Kota Lhokseumawe, maka Gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;
3. Bahwa pemilihan tempat untuk diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon juga telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (2) RBg yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles of Law) dimana ditentukan bahwasanya:

“Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum tergugat berdiam atau apabila tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para tergugat”;

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 50 disebutkan:

“ Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

5. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah kebun seluas 21.000 M² atas nama Muhifuddin (Penggugat I) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah kebun Muhammad Dewi-----350,00 M;
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Usman Sulaiman-----60,00 M;

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah kebun Razali Nyak Gam-----350,00 M;
- Sebelah Barat : dengan Parit Jalan PT. KKA-----60,00 M;
- b. Sebidang tanah kebun seluas 21.000 M² atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah kebun Marzuki-----350,00 M;
 - Sebelah Timur : dengan tanah kebun Usman Sulaiman-----60,00 M;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah kebun Muhifuddin-----350,00 M;
 - Sebelah Barat : dengan Parit Jalan PT. KKA-----60,00 M;
- 6. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut;
 - a. Sebagian tanah kebun Seluas 5.025 M² atas nama Muhifuddin (Penggugat I) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
 - b. Sebagiantanah kebun seluas 20.100 M² atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;

7. Bahwa pada tahun 1986 Pemerintah Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara (dahulu kecamatan Nisam) memberikan intruksi kepada Masyarakat untuk membuka hutan belantara yang kemudian tanah telah dibersihkan tersebut dapat dimiliki atau digarap oleh orang yang membersihkan;
8. Bahwa pada tahun 1987 objek sengketa a quo sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) huruf a dibersihkan dan digarap oleh M. Nur Gam Cut (orang tua Penggugat I), sedangkan objek sengketa a quo sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) huruf b dibersihkan dan digarap oleh Badaruddin M Piah (orang tua Penggugat II). Maka dengan demikian masing-masing objek sengketa a quo menjadi hak milik M. Nur Gam Cut dan Badaruddin M. Piah yang manadi atas tanah tersebut telah ditanami pohon nangka, pinang, dan lain-lain;
9. Bahwa pada tahun 1989-1998 Pemerintah Indonesia memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga membuat ruang gerak masyarakat termasuk orang tua Para Penggugat tidak bisa mengunjungi objek sengketa a quo, bahkan wilayah objek sengketa a quo yaitu di KM 27, Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara menjadi salah satu zona merah dan sering terjadi kontak senjata, sehingga tidak seorangpun masyarakat setempat yang berani mengunjungi dan menggarap kebunnya masing-masing;
10. Bahwa akses jalan untuk menuju objek sengketa pada saat itu belum memadai seperti saat ini dan jarak antara Kantor Kecamatan dengan lokasi objek sengketa berkisar antara 28 KM. Jadi dapat dibayangkan betapa mencekamnya daerah objek sengketa a quo sehingga demi keselamatan pada masa itu, masyarakat umum, termasuk Para Penggugat tidak mengunjungi tanah yang telah diberikan oleh Pemerintah Gampong, sehingga menjadi wajar objek sengketa a quo ditinggalkan oleh M. Nur Gam Cut dan Badaruddin M. Piah akan tetapi pada itu orang tua Para

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menanam pohon nangka, pinang, dan lain-lain di atas objek sengketaa quo;

11. Bahwa kemudian setelah DOM dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia Para Penggugat bersama dengan Almarhum Marzuki (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V), membersihkan tanah yang menjadi miliknya masing-masing yang berada di sekitar objek sengketa;
12. Bahwa selanjutnya objek sengketaa quo sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) huruf a dikuasai oleh Penggugat I karena orang tua dari Penggugat I telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan objek sengketaa quo sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) huruf b kembali dikuasai oleh Penggugat II yang merupakan anak dari Badaruddin M. Piah;
13. Bahwa pada tahun 2003 konflik bersenjata kembali berkecamuk yang ditandai dengan pemberlakuan Darurat Militer pada tanggal 19 Mei 2003 di Provinsi Aceh, sehingga untuk menjaga keselamatan, objek sengketa a quo kembali ditinggalkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
14. Bahwa pada tahun 2005 setelah Aceh dilanda musibah Tsunami dan terjadi perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, tanah objek sengketaa quo milik Penggugat I kembali dibersihkan oleh Penggugat I dan objek sengketaa quo milik Penggugat II juga dibersihkan oleh Penggugat I atas perintah dari Penggugat II dengan memberikan upah kepada Penggugat I sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
15. Bahwa setelah dibersihkan, di atas tanah objek sengketa objek sengketaa quo masing-masing milik Penggugat I dan Penggugat II, kembali ditanami kopi, pinang, durian dan pohon nangka;
16. Bahwa pada tahun 2019 ketika tanaman kopi dan tanaman lainnya telah siap untuk dipanen, terjadilah perselisihan karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tuanya dan berdasarkan keterangan dari saudara kandung dari Penggugat II bahwa Tergugat I telah

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membangun pagar di atas objek sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II;
17. Bahwa kemudian Penggugat I menyampaikan keberatan atas perselisihan tersebut kepada perangkat gampong dan kecamatan setempat;
 18. Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut telah dimediasi oleh Polsek Nisam yang dihadiri oleh Perangkat Gampong Alue Dua, Pimpinan Kecamatan Nisam Antara, Para Penggugat, Tergugat I dan H. Salam, namun perdamaian tersebut tidak tercapai;
 19. Bahwa berdasarkan keterangan dari Perangkat Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, bahwa objek sengketaa quo merupakan milik Para Penggugat dan benar orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yaitu Almarhum Marzuki memiliki tanah di sekitar objek sengketaa quo, namun bukan tanah yang merupakan objek sengketaa quo;
 20. Bahwa kemudian diketahui tepatnya sekitar tahun 2022 objek sengketaa quotelah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152 atas nama Haji Marzuki M, oleh karena H Marzuki M telah meninggal dunia maka objek dari dua Sertipikat tersebut yang juga merupakan objek sengketaa quo dikuasai oleh Ahli Waris dari Alm. Haji Marzuki dalam hal ini adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta telah dibangun kantin oleh Tergugat VI;
 21. Bahwa perbuatan Almarhum Marzuki yang tanpa hak menguasai objek sengketa dan telah mengurus SHM yang kemudian setelah Almarhum Marzuki meninggal dunia objek tanah tersebut juga dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta telah dibangun kantin oleh Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Oleh karena itu sudah sepantasnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152;
 22. Bahwa berdasarkan informasi, pada saat dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152, Tergugat VII sama sekali tidak

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran, karena mengingat saat itu konflik bersenjata sedang berkecamuk tidak mungkin Tergugat VII atau siapapun turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran, sehingga surat ukur dan sertifikat hak milik objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat VII sangat diragukan kebenarannya. Bahwa perbuatan Tergugat VII mengeluarkan surat ukur dan sertifikat hak milik terhadap objek sengketa a quo tanpa melalui prosedur dan tahapan yang benar telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga dapat digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa oleh karena proses pembuatan SHM terhadap objek sengketa a quoyang tidak berdasarkan hukum maka segala bentuk pengalihan hak yang timbul dikemudian hari setelah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152 harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
24. Bahwa pada saat objek sengketa dikuasai oleh Orang Tua Para Penggugat dan Para Penggugat dari tahun 1987 hingga 2019 tidak pernah ada perselisihan maupun ada yang menyampaikan keberatan apapun terhadap objek sengketa milik Para Penggugat;
25. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat I kembali memagari objek sengketa dan saat Para Penggugat ingin memasuki objek sengketa namun dilarang oleh orang suruhan dari Tergugat I sehingga terjadi cek cok dan berakhir dengan pengusiran terhadap Para Penggugat dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang;
26. Bahwa pada bulan Mei 2022 kembali dilakukan mediasi oleh pihak Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara dengan memanggil kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat I dengan kesepakatan dilakukan pengukuran kembali dan pada hari itu juga Para Perangkat Gampong melakukan pengukuran terhadap objek sengketa, namun Tergugat I tidak menerima hasil tersebut;
27. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terima maka Mukim Lhok Drien menyampaikan bahwa "oleh karena tidak ada kesepakatan dan belum ada

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik temu maka kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat tidak boleh memasuki/menguasai objek sengketa quo";

28. Bahwa masih sekitar bulan Mei 2022 Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa objek sengketa a quo telah dipasang kawat berduri dan diatas objek sengketaa quo telah ada bangunan kantin oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta Tergugat VI
29. Bahwa selain itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta Tergugat VI telah menebang atau merusak tanaman yang ditanami oleh Para Pengugat yang ada di atas objek sengketa a quo;
30. Bahwapada tanggal 9 Juni 2022 Para Penggugat melihat secara langsung bahwa di atas tanah objek sengketaa quo telah ada bangunan kantin dan kemudian Para Penggugat menjumpai Geuchik Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara untuk menyampaikan perihal tersebut;
31. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendapat informasi bangunan kantin tersebut merupakan milik Tergugat VI dan tanah tersebut telah disewa atau dibeli oleh Tergugat VI dari Tergugat I;
32. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Tergugat V yang menguasai dan menghalangi Para Penggugat untuk mengelola tanah objek sengketaa quo miliknya serta menyewakan atau menjual objek sengketaa quo kepada Tergugat VI telah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta mendatangkan kerugian terhadap Para Penggugat;
33. Bahwa perbuatan Tergugat VI yang membeli, menyewa, atau menguasai objek sengketaa quo dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V juga merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian terhadap Para Penggugat karena membeli atau menyewa objek sengketaa quo pada yang tidak berhak untuk menjual;
34. Bahwa perbuatan Tergugat VII mengeluarkan surat ukur dan sertifikat hak milik terhadap objek sengketa a quo tanpa melalui prosedur dan tahapan yang benar telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga dapat digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara telah dengan tegas menyatakan:

“suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”;

36. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) berupa menguasai, melarang dan mengalihkan objek sengketa milik Para Penggugat dan membuat Para Penggugat tidak dapat menguasai objek sengketa quo yang merupakan milik sah Para Penggugat serta Turut Tergugat telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan:

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian mengantikan kepada pihak yang dirugikan”,

maka dalam hal ini sudah sepatutnya yang mengalami kerugian adalah Para Penggugat;

37. Bahwa Tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara immateril bagi Para Penggugat. Adapun kerugiannya sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Jumlah kerugian materil akibat perbuatan Para Tergugat sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

Jumlah kerugian immateril lainnya yang dialami oleh Para Penggugat karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian Total kerugian Materil dan Immateril sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa untuk menjamin Objek Sengketa a quo tidak dipindah tangankan kepada orang lain oleh Para Tergugat melalui jual beli, hibah, dan sebagainya, serta agar gugatan ini tidak illusoir, sia-sia maka bersama ini Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketaa quoin casu yaitu :

- a. Sebagian tanah kebun Seluas 5.025 M² atas nama Muhifuddin (Penggugat I) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
- b. Sebagian tanah kebun seluas 20.100 M² atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
- c. Bahwa selain itu untuk menjamin Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo tidak dipindah tangankan, digadaikan, dibebankan kepada pihak ketiga, serta agar gugatan ini tidak illusoir, sia-sia maka bersama ini Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quoyaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152 atas nama Haji Marzuki M;

39. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena akibat perbuatan Para Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat telah membuat Para Penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa agar Para Tergugat nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai, dengan cara tanggung renteng oleh Para Tergugat jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;
41. Bahwa perkara ini didukung oleh alat bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat. Oleh karenanya kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, peninjauan kembali serta verzet dari Para Tergugat;
42. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Para Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukonc.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek sengketaa quo:
 - a. Sebagian tanah kebun Seluas 5.025 M² atas nama Muhifuddin (Penggugat I) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;

b. Sebagian tanah kebun seluas 20.100 M² atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;

c. Bahwa selain itu untuk menjamin Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo tidak dipindah tangankan, digadaikan, dibebankan kepada pihak ketiga, serta agar gugatan ini tidak illusoir, sia-sia maka bersama ini Para Penggugatmeminta agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadapSertipikat Hak Milik objek sengketa a quoyaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152 atas nama Haji Marzuki M;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

a. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, atas nama Muhifuddin (Penggugat I) yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah kebun Muhammad Dewi-----350,00 M;
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Usman Sulaiman-----60,00 M;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kebun Razali Nyak Gam-----350,00 M;
- Sebelah Barat : dengan Parit Jalan PT. KKA-----60,00 M;

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



b. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dengan tanah kebun Muhammad Dewi-----350,00 M;
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Usman Sulaiman-----60,00 M;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kebun Razali Nyak Gam-----350,00 M;
- Sebelah Barat : dengan Parit Jalan PT. KKA-----60,00 M;

4. Menyatakan objek sengketa quo adalah milik sah Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigdaad);
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152 atas nama Haji Marzuki M tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI untuk menyerahkan atau mengembalikan objek sengketa a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;
8. Menghukum ParaTergugatuntuk membayar kerugian materil dan kerugian Immateril sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratusjuta rupiah);
9. Menghukum ParaTergugatuntuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinyasecara tunai, dengan cara tanggung renteng oleh Para Tergugat jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet
11. Menghukum ParaTergugatuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum ParaTergugatuntuk mematuhi putusan ini.

SUBSIDIAIR

Jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masingmenghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurul Hikmah, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Nopember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, s/d Tergugat VI dmemberikan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh penggugat pada angka 1, 2, 3, 5, 6, 20, 21, dan 23 serta dalam fetitum angka 6 yang menyebutkan “menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat hak milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara” sehingga gugatan Penggugat antara lain adalah berkaitan dengan tuntutan pembatalan sertifikat Hak atas tanah dimana dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 sebelumnya atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSIAH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara;
- b. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah adalah termasuk suatu penetapan tertulis (Beschikking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan final yang mana dapat diartikan sudah Definitif, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata;
- c. Bahwa oleh karena Penerbitan Sertifikat Hak milik merupakan suatu keputusan Tata usaha negara maka Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 50 UU PTUN, maka tuntutan pembatalan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, terlepas dari benar atau tidaknya dalil dalil Gugatan Penggugat yang melatar belakangi perkara tersebut : Selangkapnya Pasal 4 UU PTUN berbunyi sebagai berikut : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara; Selanjutnya Pasal 50 UU PTUN berbunyi sebagai



berikut : “Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004 yang merupakan perubahan UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, maka lingkup kewenangan Absolute untuk membatalkan sertifikat Hak atas tanah sebagaimana yang Penggugat tuntut dalam Petitum Gugatan, seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam Gugatannya Penggugat juga telah secara jelas menyatakan bahwa tanah dalam Perkara ini sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSIAH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara; maka Gugatan Penggugat di dalam Perkara Incasu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat I, II, III, IV,V, dan VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium).

- a. Bahwa Tergugat I, II, III, IV,dan V adalah merupakan ahli waris daripada Alm. H.Marzuki sedangkan tergugat VI Merupakan Pembeli yang beritikad baik, adapun latar belakang kepemilikan Tergugat I, II, III, IV,danV atas lahan aquo adalah sebagai berikut:
 - Dimana Alm.H. marzuki pada tahun 1998 diberikan ganti kerugian oleh saudara Abdul Salam dengan surat keterangan

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



ganti kerugian Nomor 393/01/SKGR/1998 kemudian setelah mendapatkan kerugian Alm. H. Marzuki menggarap tanah tersebut dan pada tahun 2003 Alm.H. Marzuki melakukan Pendaftaran tanah dengan membuat surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa Tertanggal 18 April 2003 No. 69/SKT/ALD/2003 sampai dikeluarkannya Sertifikat hak milik nomor 151 H.Marzuki M dan 18 April 2003 No. 70/ SKT/ ALD/ 2003 sampai dikeluarkannya Sertifikat hak milik nomor 152 ats nama H.Marzuki M.

- Bahwa kemudian setelah Alm. H.Marzuki M meninggal dunia tanggal 09 Desember 2012 objek tanah tersebut di teruskan garab oleh Tergugat satu/ Ahli waris daripada Alm. H.marzuki. kemudian Ahli waris menyepakati tanah tersebut dijual kepada Tergugat VI.

b. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, dan V memperoleh kepemilikan tanah a quo dari warisan Alm.H. Marzuki /Orang tua kandung dari alas hak dasar Surat Keterangan ganti rugi usaha dan surat keterangan tanah dari kepala desa No. 69/SKT/ALD/2003 dan No. 70/SKT/ALD/2003 yang dikeluarkan oleh kepala desa Alu Dua Kec.Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara maka Penggugat seharusnya memasukkan kepala Desa Dua Kec.Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara sebagai para pihak yang digugat dalam perkara a quo.

c. Bahwa oleh karena para pihak tersebut diatas Kepala Desa Dua Kec.Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara tidak diikutsertakan dalam gugatan ini maka seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena kurangnya para pihak.

3. Kedudukan Hukum Penggugat

a. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak pernah menerangkan asal-usul memperoleh Hak atas tanah dimaksud, dimana Penggugat I mengaku hanya mempunyai Surat Keterangan Tanah Nomor. 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



dikeluarkan oleh Geusyik/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara dan Penggugat II juga Mempunyai Surat Keterangan tanah Nomor. 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geusyik/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara sedangkan Tergugat Sudah mempunyai Alas hak sertifikat hak Milik No.151 dan 152 atas nama H. Marzuki M sejak tahun 2004 dan sekarang sudah dilakukan proses balik nama waris atas nama Tergugat I, II, III, IV, dan V secara sah sesuai dengan prosedur Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa dalam Gugatan Penggugat I dan Penggugat II menerangkan diperoleh tanah tersebut dari orang tua Penggugat I dan II sedangkan Alm. H. Marzuki sudah memperoleh surat keterangan Ganti kerugian pada tahun 1998.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI;
2. Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI adalah warga negara Indonesia dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dimana Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI lahir di Indonesia dan orang tua Tergugat I, II, III, IV, V juga merupakan warga Negara Indonesia;
4. Bahwa Tergugat I dan VII memiliki, menguasai dan Mengusahai sebidang tanah kebun yang diatasnya telah dibungan berupa bangunan oleh Tergugat VI yang terletak di Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara dengan alas hak sertifikat hak Milik No.151 dan 152 atas nama H. Marzuki M tahun 2004

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V memperoleh atas lahan aquo adalah dari warisan orang tua Tergugat I, II, III, IV, dan V. Bahwa kemudian tanah tersebut dijual oleh tergugat I, II, III, IV, dan V kepada Tergugat VI dan sampai sekarang belum dilakukan proses balik nama.
6. Bahwa oleh karena Tergugat VI memperoleh Tanah dan bangunan tersebut dengan cara melakukan Pembelian maka Tergugat VI harus dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik yang dilindungi undang-undang;
7. Bahwa keliru dalil Penggugat angka 5 dan 6 pada gugatannya yang menyatakan memiliki sebidang tanah, yang mana dasar Kepemilikan tanah hanya didasarkan kepada Surat Keterangan Tanah Nomor. 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geusiyik/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara. dan Penggugat II juga Mempunyai Surat Keterangan tanah Nomor. 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geusiyik/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara tanpa disertai adanya alas hak sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan;
8. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara tegas menolak dalil Penggugat angka 22, 34, dan 36 yang menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI melakukan tindakan Perbuatan melawan hukum dengan mengurus penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan prosedur hukum Tergugat I, II, III, IV, dan V, padahal tergugat I, II, III, IV, dan V sudah mempoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas nama H. Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSIAH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara
9. Bahwa keliru dalil Penggugat pada angka 19 yang menyatakan "Penggugat sebagai pemilik yang benar dan Tergugat I, II, III, IV, V, dan

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



VI harus mengembalikan rumah tersebut kepada Penggugat” karena Penggugat menyatakan hal tersebut tanpa didasari dengan bukti atau alas hak tentang kepemilikan tanah sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan sedangkan Tergugat I, II, III, IV, dan V telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV dan V telah memiliki Sertifikat hak milik maka Tergugat I, II, III, IV dan V harus dinyatakan sebagai Pemilik yang sah dan Tergugat VI adalah pembeli yang beritikad baik. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang Menguraikan bahwa Pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

11. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah Pemilik yang sah terhadap objek dalam perkara aquo hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki M yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSIAH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara. maka patut dan beralasan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, VI, dan V merupakan Pemilik yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSI AH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara maka tidak beralasan hukum dalil Penggugat pada angka 37 yang menyatakan telah mengalami kerugian materi dan moril sehingga Permintaan tergugat adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, VI, dan V merupakan pemiliki yang sah (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara maka tidak beralasan hukum dalil penggugat pada angka 38 yang meminta sita jaminan sehingga permintaan ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak;
14. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil diatas Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum sehingga patut dan berdasar hukum majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

2. Dalam Rekonvensi.

Bahwa Tergugat I, II, III, IV,V, dan VI dalam Perkara ini mengajukan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV,V, dan VI dalam Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak Terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSI AH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara (Penggugat dr/Tergugat I, II, III, IV, dan V dk dalam perkara incassu) maka secara Undang-undang Penggugat dr/tergugat I, II, III, IV, dan V dk adalah Pemilik yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

3. Bahwa Penggugat dr/tergugat VI dk setelah membeli tanah a quo juga telah membangunkan bangunan berupa Kantin dan kantin tersebut telah dirusakkan oleh Tergugat I dr Penggugat I.
4. Bahwa setelah bangunan Kantin diatas tanah aquo dirusakkan oleh Tergugat dr/Penggugat I Penggugat dr/Tergugat VI juga telah melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisin Resor Lhokseumawe. Bahwa Gugatan Yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat I dan II hanyalah semata-mata untuk melepaskan diri dari peristiwa pidana.
5. Bahwa Tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengajukan Gugatan telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dr/Tergugat I dk yang mana kerugian tersebut timbul akibat dari perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk dan kerugian tersebut antara lain:

- Bahwa dengan adanya tindakan Pengrusakan berupa pengahncuran/pengerusakan bangunan kantin terhadap objek terpekara yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat I dk telah mengalami kerugian secara materil dan moril.

1. Kerugian materil

Biaya pembangunan = Rp. 40.000.000,-

2. Kerugian Moril

Bahwa dalam kerugian Moril ini sebenarnya harga diri penggugat dr/tergugat I dk tidak mampu tergantikan oleh apapun, yang mana dengan dilakukannya pengebolan dinding tersebut telah merusak nama baik Penggugat dr/tergugat I dk akibat perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, akan tetapi dalam hal ini

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



penggugatdk/Tergugat I dr hanya ingin mengingatkan Tergugat dr/Penggugat dk agar tidak larut dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dan untuk itu dalam kerugian Immateril ini penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa apabila dijumlahkan akibat dari Gugatan Tergugat dr/Penggugat dk maka Penggugat dr/Tergugat I dk telah mengalami kerugian dengan total sejumlah: Rp. 540.000.000- (Lima ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
 - Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat dr/Penggugat dk tersebut dan rekonsvensi ini dilengkapi dengan bukti-bukti, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dr/Tergugat I dk sebesar kerugian Penggugat dr/Tergugat dk yaitu : Rp. 540.000.000- (Lima ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
6. Bahwa oleh karena Penggugat dr/Tergugat I dk telah mengalami kerugian yang nyata maka wajar secara hukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
7. Bahwa untuk menjaga agar Rekonsvensi ini tidak menjadi sia-sia, kiranya berkenanlah Pengadilan menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat dr/Penggugat dk, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan ditentukan kemudian;
8. Bahwa jika Tergugat dr/Penggugat dk lalai dan atau sengaja tidak mau melaksanakan isi putusan ini, patut dan pantas majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengar amar:

1. Dalam Konvensi.

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V dan VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyetakan tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor. 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geusyik/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara dan Surat Keterangan tanah Nomor. 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geusyik/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara
3. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 151 dan 152 atas nama Nursiah,Safwansyah, Oktaviansyah, dr.Nova Diana, Nurmarlina. sah dan berkekuatan hukum
4. Menyatakan Tergugat VI adalah Pembeli yang beritikad baik;
5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah pemilik yang sah terhadap tanah yang terletak di Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSIHAH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

2. Dalam Rekonvensi

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dr/Penggugat dk sebagai Perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian Materil dan Moril kepada Penggugat dr/Tergugat I dk sebesar Rp. 540.000.000- (Lima ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian kepada Penggugat dr/Tergugat I dk secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
5. Menetapkan dan meletakkan Sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat dr/Penggugat dk, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan ditentukan kemudian;
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Perkara ini;
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara berpendapat lain;

SUBSIDIAR: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VII d memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Setelah membaca keseluruhan Gugatan, khususnya yang dimaksud dalam Petitum Nomor 2, dan 3, dapat diketahui bahwa dilibatkannya

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VII dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan Tergugat VII yang telah menerbitkan SHM Nomor 151/2004 dan SHM Nomor 152/2004, yang mana bidang tanah yang dimaksud terletak di Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
2. Berhubung Penggugat mengajukan gugatan terhadap eksistensi SHM tersebut melalui peradilan umum karena Penggugat menitikberatkan kasus ini dalam kategori sengketa kepemilikan, maka Tergugat VII memberikan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebatas hal-hal terkait pembuktian keperdataan saja;
 3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 151 an. H. Marzuki (yang sekarang sudah beralih ke ahli waris) diterbitkan oleh Tergugat VII pada tahun 2004 atas tanah seluas 19.997 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tanggal Tanggal 18 April 2003 No.69/SKT/ALD/2003 yang terletak di Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
 4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 152 an. H. Marzuki (yang sekarang sudah beralih ke ahli waris) diterbitkan oleh Tergugat VII pada tahun 2004 atas tanah seluas 19.990 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Tanggal Tanggal 18 April 2003 No.70/SKT/ALD/2003 yang terletak di Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
 5. Melalui Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak – Hak Tanah (P3HT) sesuai dengan SK Nomor 21.50.1-3/P3HT/2004, **SHM 151/2004 dan SHM 152/2004** diterbitkan Turut Tergugat VII **atas nama H. Marzuki** berdasarkan penguasaan yang bersangkutan atas bidang tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marzuki dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Sporadik tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Alue Dua dan juga diketahui oleh camat bersangkutan;
 6. Bahwa penerbitan SHM berdasarkan bukti penguasaan fisik bidang tanah adalah hal yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



perundang-undangan selama penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Selain itu peraturan perundang-undangan juga memberikan syarat penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya sebelum maupun selama pengumuman (*vide* Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997);

7. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim Para Penggugat tersebut, yang jelas telah berlalu 18 (delapan belas) tahun sejak kedua SHM tersebut diterbitkan. Konsekuensinya, berlaku ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) yang menyatakan bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*;

8. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua SHM tersebut diterbitkan oleh Tergugat VII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Jawaban yang telah diajukan ini, Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik sedangkan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-1;
2. Foto copy, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti:.....P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang akan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: Mardani M:
 - Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah ;
Batas-batas tanah milik Penggugat I adalah :
 - Utara berbatasan kebun Muhammad Dewi ;
 - Selatan berbatasan dengan kebun Razali Nyak Agam ;
 - Timur berbatasan dengan Usman Sulaiman ;
 - Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA ;Batas-batas tanah milik Penggugat II adalah :
 - Utara berbatasan kebun Marzuki ;
 - Selatan berbatasan dengan kebun Muhifuddin ;
 - Timur berbatasan dengan Usman Sulaiman ;
 - Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setahu saksi tanah tersebut diperoleh dari warisan orangtua Para Penggugat yaitu M.Nur (orangtua Penggugat I) dan Badaruddin (orangtua Penggugat II) ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut diperoleh dari pembagian buka lahan pada tahun 1986 Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27 ;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah pembagian dari kampung masing-masing memperoleh sekitar 60 x 350 Meter;
- Bahwa setahu saksi orangtua penggugat II tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain termasuk sdr. Abdusalam ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Abdusalam memiliki tanah yang berada disebelah kanan jalan akan tetapi bukan tanah yang berada disebelah kiri jalan ditempat tanah sengketa di KM 27 ;
- Bahwa Penggugat I Sdr. Muhifuddin memperoleh tanah tersebut dari peninggalan orang tuanya yaitu Sdr. M. Nur;
- Bahwa Tanah tersebut diperoleh oleh orang tua Penggugat I Sdr. M. Nur dengan cara diperoleh dari pembagian dikampung pada tahun 1986;
- Bahwa saksi pernah melihat orangtua Para Penggugat mengarap tanah tersebut ;
- Bahwa sekarang diatas tanah milik Sdr. Muhammada Dewi ada bangunan seperti kantin tempat duduk;
- Bahwa ada tanaman seperti kopi dan pohon pisang diatas tanah tersebut;
- Bahwa Setelah tanah tersebut diperoleh tahun 1986 orang tua Para Penggugat tidak menggarap tanah tersebut karena terjadi konflik, dan sekitar tahun 1997 digarap kembali oleh Para Penggugat sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan pada tahun 2003 karena pada saat itu sedang adanya konflik sehingga tidak ada orang yang datang ke tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa sekarang sudah ada pagarnya dan saksi tidak mengetahui siapa yang memagari tanah tersbut ;

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya tanah tersebut dikuasai oleh H.marzuki dan bukan Sdr. H. Marzuki yang mengambil tanah tersebut akan tetapi Tergugat I yang merupakan anak dari Sdr. H. Marzuki;
 - Bahwa setahu saksi Sdr. Saleh yang menjaga tanah tersebut dari tahun 2012 yang merupakan suruhan dari Sdr. Safwansyah anak dari Sdr. H. Marzuki;
 - Bahwa setahu saksi Sdr. Saleh tidak tinggal di tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa tidak karena Sdr. H. Marzuki bukan penduduk Gampong Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pernah diadakan perdamaian oleh perangkat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil ;
2. Saksi Usman Berdan :
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah ;
Batas-batas tanah milik Penggugat I adalah :
 - Utara berbatasan kebun Muhammad Dewi ;
 - Selatan berbatasan dengan kebun Razali Nyak Agam ;
 - Timur berbatasan dengan kebun Usman Sulaiman ;
 - Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA ;Batas-batas tanah milik Penggugat II adalah :
 - Utara berbatasan kebun Marzuki ;
 - Selatan berbatasan dengan kebun Muhifuddin ;
 - Timur berbatasan dengan kebun Usman Sulaiman ;
 - Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA
 - Bahwa saksi setahu saksi tanah tersebut diperoleh dari warisan orangtua Para Penggugat yaitu M.Nur (orangtua Penggugat I) dan Badaruddin (orangtua Penggugat II) ;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut diperoleh dari pembagian buka lahan pada tahun 1986 Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27 ;

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah pembagian dari kampung masing-masing memperoleh sekitar 60 x 300 Meter;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mencatat pembagian tanah tersebut ;
 - Bahwa saat itu yang mendapat pembagian tanah dikampung ada sekita 50 (lima puluh) orang ;
 - Bahwa ada tanaman seperti kopi dan pohon pisang diatas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan pada tahun 2003 karena pada saat itu sedang adanya konflik sehingga tidak ada orang yang datang ke tanah tersebut;
 - Bahwa Penggugat I menggarap tanah tersebut setelah orangtua Penggugat I meninggal dunia sekitar tahun 1997 ;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual sama sekali kepada pihak lain ;
 - Bahwa setahu saksi ada bangunan yang dibangun diatas tanah milik Penggugat II akan tetapi bukan Penggugat II yang membangun bangunan tersebut ;
 - Bahwa tidak karena Sdr. H. Marzuki bukan penduduk Gampong Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pernah diadakan perdamaian oleh perangkat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil ;
3. Saksi Zakaria IBR :
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah ;
- Batas-batas tanah milik Penggugat I adalah :
- Utara berbatasan kebun Muhammad Dewi ;
 - Selatan berbatasan dengan kebun Razali Nyak Agam ;
 - Timur berbatasan dengan Usman Sulaiman ;
 - Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA ;
- Batas-batas tanah milik Penggugat II adalah :
- Utara berbatasan kebun Marzuki ;

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan kebun Muhifuddin ;
- Timur berbatasan dengan Usman Sulaiman ;
- Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA
- Bahwa saksi setahu saksi tanah tersebut diperoleh dari warisan orangtua Para Penggugat yaitu M.Nur (orangtua Penggugat I) dan Badaruddin (orangtua Penggugat II) ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut diperoleh dari pembagian buka lahan pada tahun 1986 Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27 ;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah pembagian dari kampung masing-masing memperoleh sekitar 60 x 350 Meter;
- Bahwa ada tanaman seperti kopi dan pohon pisang diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi orangtua penggugat II tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain termasuk sdr. Abdusalam ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Abdusalam memiliki tanah yang berada disebelah kanan jalan akan tetapi bukan tanah yang berada disebelah kiri jalan ditempat tanah sengketa di KM 27 ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Saleh tidak tinggal di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tidak karena Sdr. H. Marzuki bukan penduduk Gampong Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pernah diadakan perdamaian oleh perangkat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil ;
- 4. Saksi Nurdin Cut Amat :
 - Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah ;
Batas-batas tanah milik Penggugat I adalah :
 - Utara berbatasan kebun Muhammad Dewi ;
 - Selatan berbatasan dengan kebun Razali Nyak Agam ;
 - Timur berbatasan dengan Usman Sulaiman ;
 - Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA ;Batas-batas tanah milik Penggugat II adalah :

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan kebun Marzuki ;
- Selatan berbatasan dengan kebun Muhifuddin ;
- Timur berbatasan dengan Usman Sulaiman ;
- Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA
- Bahwa saksi setahu saksi tanah tersebut diperoleh dari warisan orangtua Para Penggugat yaitu M.Nur (orangtua Penggugat I) dan Badaruddin (orangtua Penggugat II) ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut diperoleh dari pembagian buka lahan pada tahun 1986 Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27 ;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah pembagian dari kampung masing-masing memperoleh sekitar 60 x 300 Meter;
- Bahwa orang tua Penggugat I meninggal dunia pada tahun 1990 ‘
- Bahwa saksi mengetahui tentang perdamaian di desa pada tahun 2005 karena saksi dulu merupakan kela dudun dan diikut sertakan utk mendamaikan kedua belah pihak ;
- Bahwa yang membuat pengaduan ke desa pada saat itu adalah tergugat I ;
- Bahwa H.Marzuki setahu saksi juga mempunyai tanah disebelah objek sengketa sekitar 140 x 350meter ;
- Bahwa pada tahun 2003 tidak ada pihak manapun yang berani datang keobjek sengketa baik dari BPN maupun dari perangkat desa karena masih konflik ;
- Bahwa saksi ada melihat bangunan diatas tanah objek sengketa akan tetapi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa setahu saksi setelah konflik tahun 2007 saksi pernah melihat Para Penggugat membersihkan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa pembagian lahan tersebut diutamakan terlebih dahulu untuk warga desa dan orang diluar desa lain tidak mendapat bagian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat I menanam pohon diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu mediasi Sertifikat tanah milik Tergugat I ;

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintah oleh Keuchik untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) karena menurut keuchik tanah tersebut tidak termasuk dalam sertifikat ;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut dari dari keterangan saksi-saksi, Keujrun dan Dusun kampung Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa setahu saksi orangtua penggugat II tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain termasuk sdr. Abdusalam ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Abdusalam memiliki tanah yang berada disebelah kanan jalan akan tetapi bukan tanah yang berada disebelah kiri jalan ditempat tanah sengketa di KM 27 ;
- Bahwa pernah diadakan perdamaian oleh perangkat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil ;

5. Saksi Safwadi :

- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah ;

Batas-batas tanah milik Penggugat I adalah :

- Utara berbatasan kebun Muhammad Dewi ;
- Selatan berbatasan dengan kebun Razali Nyak Agam ;
- Timur berbatasan dengan Usman Sulaiman ;
- Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA ;

Batas-batas tanah milik Penggugat II adalah :

- Utara berbatasan kebun Marzuki ;
- Selatan berbatasan dengan kebun Muhifuddin ;
- Timur berbatasan dengan Usman Sulaiman ;
- Barat berbatasan dengan parit jalan PT KKA
- Bahwa saksi setahu saksi tanah tersebut diperoleh dari warisan orangtua Para Penggugat yaitu M.Nur (orangtua Penggugat I) dan Badaruddin (orangtua Penggugat II) ;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut diperoleh dari pembagian buka lahan pada tahun 1986 Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27 ;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah pembagian dari kampung masing-masing memperoleh sekitar 60 x 350 Meter;
- Bahwa saksi merupan Sekretaris Desa (Sekdes) dari tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan surat asal usul tanah yang dikeluarkan pada tahun 2003 ;
- Bahwa proses pembuatan surat asal usul tanah harus diketahui oleh perangkat desa dan harus diukur terlebih dahulu oleh perangkat desa ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Para Penggugat karena kalau dijual perangkat desa pasti mengetahuinya jika ada jual beli di desa ;
- Bahwa saksi ada melihat bangunan diatas tanah objek sengketa akan tetapi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa setahu saksi setelah konflik tahun 2007 saksi pernah melihat Para Penggugat membersihkan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa pembagian lahan tersebut diutamakan terlebih dahulu untuk warga desa dan orang diluar desa lain tidak mendapat bagian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu mediasi Sertifikat tanah milik Tergugat I ;
- Bahwa saksi diperintah oleh Keuchik untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) karena menurut keuchik tanah tersebut tidak termasuk dalam sertifikat ;
- Bahwa ada sisa tanah milik Penggugat I disebelah tanah objek sengketa dan sampai sekarang sisa tanah tersebut masih digarap oleh Penggugat I ;
- Bahwa ketika pembagian tanah pada tahun 1986 tidak ada dibuatkan surat dalam bentuk apapun hanya dibagikan untuk digarap ;
- Bahwa ada tanaman seperti kopi dan pohon pisang diatas tanah tersebut ;
- Bahwa tidak karena Sdr. H. Marzuki bukan penduduk Gampong Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diadakan perdamaian oleh perangkat desa akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy, Sertifikat Hak Milik no. 151 atas nama Nursiah, Safwansyah, Oktoviansyah, Dr. Nova Diana, Nurmarlina yang di terbitkan oleh badan pertanahan nasional republik indonesia kabupaten aceh utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T.I.II.III.IV.V.VI T-1;
2. Foto copy, Sertifikat Hak Milik no. 152 atas nama Nursiah, Safwansyah, Oktoviansyah, Dr. Nova Diana, Nurmarlina yang di terbitkan oleh badan pertanahan nasional republik indonesia kabupaten aceh utara, , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T.I.II.III.IV.V.VI T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Usaha no. 393/01/skgr/1998 atas nama H. Marzuki tertanggal 14 Agustus 1998, foto copy dari foto copy, diberi tanda bukti :.....T.I.II.III.IV.V.VI T-3;
4. Foto copy Kwitansi Panjar Jual-Beli Tanah Atas Nama Zainuddin, foto copy dari foto copy, diberi tanda bukti :.....T.I.II.III.IV.V.VI T-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat I s/d Tergugat VI telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan memberikan keterangan dibawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nasir :
 - Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27
 - Bahwa saksi setahu datang kelokasi pertama kali sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sewaktu diajak oleh Sdr. Zainuddin, sesudah terjadi jual beli ;
 - Bahwa sengketa tanah tersebut terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I;

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh tergugat I kepada Sdr. Zainuddin ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual kepada Sdr. Zainuddin dikarenakan Sdr. Zainuddin yang memberi tahu kepada saksi secara langsung ;
- Bahwa saksi juga sering pergi ketempat lokasi atau tanah objek sengketa Bersama dengan Sdr. Zainuddin kadang juga saksi dating sebulan 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut Bukti (Bukti T1 dan Bukti T2) ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat I datang ke objek sengketa akan tetapi disebelah tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi ada jenis bangunan diatas tanah objek sengketa dan seingat saksi yang dipagari hanyalah warung diatas tanah tersebut dan bangunan itu dijadikan kantin untuk menjual minuman ;
- Bahwa diatas tanah tersebut juga ada ditanami sawit dan yang menanam sawit tersebut adalah Sdr. Zainuddin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Abdusalam dan Sdr. Abdusalam memiliki tanah tapi bukan di objek sengketa akan tetapi disebelah jalan KKA yaitu disebelah kanan jalan arah menuju Takengon dan tanah tersebut sudah dijual ;
- Bahwa tidak karena Sdr. H. Marzuki bukan penduduk Gampong Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pernah diadakan perdamaian oleh perangkat desa dan juga di polsek nisam akan tetapi tidak ada keputusan sama sekali karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak ;

2. Saksi Muhammad Yusuf :

- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Abdussalam adalah Kakek dan kakek saksi Sdr, Abdussalam ada memiliki tanah disebelah kiri di KM 27, Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara;;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut diperoleh dari pembagian buka lahan pada tahun 1986 Desa Alue Dua, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara KM 27 ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah digarap oleh Sdr. Abdussalam dan tanah tersebut sudah dijual kepada H.Marzuki oleh Sdr. Abdussalam ;
- Bahwa Diceritakan oleh kakek saksi Sdr. Abdussalam dahulu sewaktu saksi masih kecil yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada H. Marzuki;
- Bahwa juga sering ke lokasi objek sengketa dan juga sering melewati tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Abdussalam meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- Bahwa Tanah tersebut di juala kepada Sdr. H. Marzuki dan saksi tidak ingat pada tahun berapa dikarenakan saksi masih sekolah waktu itu;
- Bahwa mengetahui dari kakek saksi yaitu Sdr. Abdussalam yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual dan dari orang tua saksi;
- Bahwa ukuran tanah tersebut seingat lebarnya sekitar 60 meter dan panjang sampai alur belakang;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut ada tanaman kopi dan juga ada tanaman lainnya dan yang menanam kopi dan tanaman lainnya tersebut adala Para Tergugat ;
- Bahwa ada bangunan kedai serta ada tempat duduk yang ada dindingnya dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tanah tersebut dijual oleh kakek saksi yaitu Sdr. Abdussalaam kepada H.Marzuki (ayah Tergugat I) ;
- Bahwa pernah diadakan perdamaian oleh perangkat desa dan juga di polsek nisam akan tetapi tidak ada keputusan sama sekali karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak ;

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat VII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Nomor 151 Tanggal 28 Juli 2004 luas 19.990 M2 atas nama H. Marzuki (sekarang Nursiah, dkk) yang terletak di Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :
.T-1;
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor 16/AD/2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 69/SKT/ALD/2003 Tanggal 18 April 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :T-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa H. Marzuki kepada H. Zainuddin Hz (Geuchik) untuk pengambilan SHM di Kantor BPN Aceh Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :T-4;
5. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Nama H. Marzuki, Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :
..T-5;
6. Fotocopy Permohonan Hak Milik atas nama H. Marzuki, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :
.T-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama H. Marzuki, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :
.T-7;
8. Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas atas nama H. Marzuki Tanggal 15 Oktober 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :T-8;

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas Nama H. Marzuki Tanggal 15 Oktober 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T-9;
10. Fotocopy Buku Tanah Nomor 152 Tanggal 28 Juli 2004 luas 19.990 M2 atas nama H. Marzuki (sekarang Nursiah,dkk) yang terletak di Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T-10;
11. Fotocopy Surat Ukur Nomor 17/AD/2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 69/SKT/ALD/2003 Tanggal 18 April 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T-12;
13. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Nama H.Marzuki, Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T-13;
14. Fotocopy Permohonan Hak Milik atas nama H. Marzuki, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T-14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama H. Marzuki, foto copy dari foto copy, diberi tanda bukti.....T-15;
16. Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas atas nama H.Marzuki Tanggal 15 Oktober 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T-16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas Nama H. Marzuki Tanggal 15 Oktober 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti :.....T-17;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat VII tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatannya yang telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Bahwa Tergugat I, II, III, IV,V, dan VI, telah mengajukan tangkisan/eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)
- Tentang Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
- Tentang Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang eksepsi Tergugat poin 1 Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang berbunyi Bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh penggugat pada angka 1, 2, 3, 5, 6, 20, 21, dan 23 serta dalam petitum angka 6 yang menyebutkan “menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat hak milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara”

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat antara lain adalah berkaitan dengan tuntutan pembatalan sertifikat Hak atas tanah dimana dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 sebelumnya atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSIHAH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara; Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah adalah termasuk suatu penetapan tertulis (Beschikking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan final yang mana dapat diartikan sudah Definitif, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata; Bahwa oleh karena Penerbitan Sertifikat Hak milik merupakan suatu keputusan Tata usaha negara maka Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 50 UU PTUN, maka tuntutan pembatalan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, terlepas dari benar atau tidaknya dalil dalil Gugatan Penggugat yang melatar belakangi perkara tersebut : Selangkapnya Pasal 4 UU PTUN berbunyi sebagai berikut : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara; Selanjutnya Pasal 50 UU PTUN berbunyi sebagai berikut : "Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha; Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004 yang merupakan perubahan UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, maka lingkup kewenangan Absolute untuk membatalkan sertifikat Hak atas tanah sebagaimana yang Penggugat tuntutan dalam Petitum Gugatan, seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam Gugatannya Penggugat juga telah secara jelas menyatakan bahwa tanah dalam Perkara ini sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sekarang atas nama NURSIHAH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara; maka Gugatan Penggugat di dalam Perkara Incasu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 136 HIR /162 Rbg, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dengan seksama baik mengenai gugatan Penggugat maupun tentang eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut serta tanggapan Para Penggugat atas eksepsi tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan pasal 136 HIR /162 Rbg tersebut menyebutkan bahwa Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim harus menunda pemeriksaan pokok perkara. Tetapi terhadap hal tersebut, Majelis merasa perlu untuk mempelajari secara utuh dan menyeluruh mengenai pokok gugatan ini terlebih dahulu barulah Majelis menjatuhkan putusan terhadap eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama gugatan ini, ternyata gugatan Para Penggugat bukanlah mengenai Sebagian tanah kebun Seluas 5.025 M² atas nama Muhifuddin (Penggugat I) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara; dan Sebagian tanah kebun seluas 20.100 M² atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara; yang mana Para Penggugat

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan telah dikeluarkan Sertifikat Hak milik (SHM) diatasnya yakni Sertifikat hak milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Tergugat VII selaku Pejabat Tata Usaha Negara ataupun Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara sebagaimana yang dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsinya, tapi gugatan Para Penggugat adalah mengenai masalah kepemilikan sebidang tanah, dimana di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah yang digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa kendati gugatan ini benar mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 sebelumnya atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSI AH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara (Tergugat VII) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi ternyata telah terjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tentang kepemilikan tanah tersebut, dimana masing-masing pihak yaitu Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan adalah milik Para Penggugat, sedang Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek gugatan adalah milik Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perselisihan tentang kepemilikan atas suatu benda, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri (vide Putusan MA. Nomor 529 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1976) ;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai sengketa dalam gugatan ini ternyata Para Penggugat telah mengajukannya ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri berarti Para Penggugat telah melakukan pilihan hukum yaitu bahwa Para Penggugat memilih agar masalahnya diselesaikan oleh Pengadilan Negeri;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata yang menjadi masalah dalam gugatan ini bukanlah mengenai perselisihan tentang Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, melainkan tentang masalah kepemilikan tanah dimana atas kepemilikan tersebut telah terjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, lagipula terhadap sengketa tersebut Penggugat telah memilih untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Lsk ini adalah Pengadilan Negeri, sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak dan oleh karena para Penggugat dan Para Tergugat serta objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon maka dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon menyatakan berwenang mengadili gugatan ini sehingga dengan demikian tentang keberatan Para Tergugat pada poin ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Tentang eksepsi Tergugat poin 2 Tentang Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, Bahwa Para Penggugat dalam Perkara Aquo telah mempermasalahkan Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV dan V memperoleh kepemilikan tanah a quo dari warisan Alm.H. Marzuki /Orang tua kandung dari alas hak dasar Surat Keterangan ganti rugi usaha dan surat keterangan tanah dari kepala desa No. 69/SKT/ALD/2003 dan No. 70/SKT/ALD/2003 yang dikeluarkan oleh kepala desa Alu Dua Kec.Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara maka Penggugat seharusnya memasukkan kepala Desa Dua Kec.Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara sebagai para pihak yang digugat dalam perkara a quo. Bahwa oleh karena para pihak tersebut diatas Kepala Desa Dua Kec.Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara tidak diikutsertakan dalam gugatan ini maka seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena kurangnya para pihak.

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Menimbang, Bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa Hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya Gugatan, dan pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik dalam kapasitas sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) ;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut sudah berkaitan dengan pembuktian dalam pokok perkara dalam hal ini tentang status kepemilikan tanah terperkara;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan pihak dalam suatu gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan Penggugatlah yang berhak menentukan siapa yang dianggapnya tepat untuk digugat atau Penggugatlah yang menentukan siapa subjek hukum yang menurutnya telah melanggar haknya, oleh karena itu dalil Para Tergugat ini pun haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Tentang eksepsi Tergugat poin 3 Tentang Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, Bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat menyatakan bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak pernah menerangkan asal-usul memperoleh Hak atas tanah dimaksud, dimana Penggugat I mengaku hanya mempunyai Surat Keterangan Tanah Nomor. 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geusyk/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara. dan Penggugat II juga Mempunyai Surat Keterangan tanah Nomor. 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geusyk/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara sedangkan Tergugat Sudah mempunyai Alas hak sertifikat hak Milik No.151 dan 152 atas nama H. Marzuki M sejak tahun 2004 dan sekarang sudah dilakukan proses balik nama waris atas nama Tergugat I, II, III, IV,dan V secara sah sesuai dengan prosedur

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari perkara ini, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat menyatakan memiliki hak terhadap objek perkara a quo dan mengalami kerugian karena haknya telah dilanggar oleh Para Tergugat, sehingga Majelis berpendapat Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan walaupun mengenai siapa yang memiliki hak terhadap objek perkara a quo akan ditentukan kemudian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dan terbukti bahwa dalam perkara gugatan a quo Para Penggugat menyatakan memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo, maka eksepsi dari Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas semua eksepsi

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya Para Penggugat pada pokoknya menguraikan:

Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah sebagai berikut :

- Sebidang tanah kebun seluas 21.000 M² atas nama Muhifuddin (Penggugat I) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah kebun Muhammad Dewi-----350,00 M;
 - Sebelah Timur : dengan tanah kebun Usman Sulaiman-----60,00 M;
 - Sebelah Selatan: dengan tanah kebun Razali Nyak Gam-----350,00 M;
 - Sebelah Barat : dengan Parit Jalan PT. KKA-----60,00 M;
- c. Sebidang tanah kebun seluas 21.000 M² atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan tanah kebun Muhammad Dewi-----350,00 M;
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Usman Sulaiman-----60,00 M;
- Sebelah Selatan: dengan tanah kebun Razali Nyak Gam-----350,00 M;
- Sebelah Barat : dengan Parit Jalan PT. KKA-----60,00 M;

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

- a. Sebagian tanah kebun Seluas 5.025 M² atas nama Muhifuddin (Penggugat I) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
- b. Sebagiantanah kebun seluas 20.100 M² atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa pada tahun 1986 Pemerintah Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara (dahulu kecamatan Nisam) memberikan intruksi kepada Masyarakat untuk membuka hutan belantara yang kemudian tanah telah dibersihkan tersebut dapat dimiliki atau digarap oleh orang yang membersihkan;

Bahwa pada tahun 1987 objek sengketa a quo sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) huruf a dibersihkan dan di garap oleh M. Nur Gam Cut (orang tua Penggugat I), sedangkan objek sengketa a quo sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) huruf b dibersihkan dan digarap oleh Badaruddin M Piah (orang

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat II). Maka dengan demikian masing-masing objek sengketa a quo menjadi hak milik M. Nur Gam Cut dan Badaruddin M. Piah yang manjadi atas tanah tersebut telah ditanami pohon nangka, pinang, dan lain-lain;

Bahwa pada tahun 1989-1998 Pemerintah Indonesia memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM), sehingga membuat ruang gerak masyarakat termasuk orang tua Para Penggugat tidak bisa mengunjungi objek sengketa a quo, bahkan wilayah objek sengketa a quo yaitu di KM 27, Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara menjadi salah satu zona merah dan sering terjadi kontak senjata, sehingga tidak seorangpun masyarakat setempat yang berani mengunjungi dan menggarap kebunnya masing-masing;

Bahwa akses jalan untuk menuju objek sengketa pada saat itu belum memadai seperti saat ini dan jarak antara Kantor Kecamatan dengan lokasi objek sengketa berkisar antara 28 KM. Jadi dapat dibayangkan betapa mencekamnya daerah objek sengketa a quo sehingga demi keselamatan pada masa itu, masyarakat umum, termasuk Para Penggugat tidak mengunjungi tanah yang telah diberikan oleh Pemerintah Gampong, sehingga menjadi wajar objek sengketa a quo ditinggalkan oleh M. Nur Gam Cut dan Badaruddin M. Piah akan tetapi pada itu orang tua Para Penggugat telah menanam pohon nangka, pinang, dan lain-lain di atas objek sengketa a quo;

Bahwa kemudian setelah DOM dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia Para Penggugat bersama dengan Almarhum Marzuki (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V), membersihkan tanah yang menjadi miliknya masing-masing yang berada di sekitar objek sengketa;

Bahwa selanjutnya objek sengketa a quo sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) huruf a dikuasai oleh Penggugat I karena orang tua dari Penggugat I telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan objek sengketa a quo sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) huruf b kembali dikuasai oleh Penggugat II yang merupakan anak dari Badaruddin M. Piah;

Bahwa pada tahun 2003 konflik bersenjata kembali berkecamuk yang ditandai dengan pemberlakuan Darurat Militer pada tanggal 19 Mei 2003 di

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, sehingga untuk menjaga keselamatan, objek sengketa a quo kembali ditinggalkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa pada tahun 2005 setelah Aceh dilanda musibah Tsunami dan terjadi perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, tanah objek sengketa a quo milik Penggugat I kembali dibersihkan oleh Penggugat I dan objek sengketa a quo milik Penggugat II juga dibersihkan oleh Penggugat I atas perintah dari Penggugat II dengan memberikan upah kepada Penggugat I sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa setelah dibersihkan, di atas tanah objek sengketa a quo masing-masing milik Penggugat I dan Penggugat II, kembali ditanami kopi, pinang, durian dan pohon nangka;

Bahwa pada tahun 2019 ketika tanaman kopi dan tanaman lainnya telah siap untuk dipanen, terjadilah perselisihan karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tuanya dan berdasarkan keterangan dari saudara kandung dari Penggugat II bahwa Tergugat I telah membangun pagar di atas objek sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa kemudian Penggugat I menyampaikan keberatan atas perselisihan tersebut kepada perangkat gampong dan kecamatan setempat;

Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut telah dimediasi oleh Polsek Nisam yang dihadiri oleh Perangkat Gampong Alue Dua, Pimpinan Kecamatan Nisam Antara, Para Penggugat, Tergugat I dan H. Salam namun perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Perangkat Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, bahwa objek sengketa a quo merupakan milik Para Penggugat dan benar orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yaitu Almarhum Marzuki memiliki tanah di sekitar objek sengketa a quo namun bukan tanah yang merupakan objek sengketa a quo;

Bahwa kemudian diketahui tepatnya sekitar tahun 2022 objek sengketa a quo telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152 atas

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Haji Marzuki M, oleh karena H Marzuki M telah meninggal dunia maka objek dari dua Sertipikat tersebut yang juga merupakan objek sengketa a quo dikuasai oleh Ahli Waris dari Alm. Haji Marzuki dalam hal ini adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta telah dibangun kantin oleh Tergugat VI;

Bahwa perbuatan Almarhum Marzuki yang tanpa hak menguasai objek sengketa dan telah mengurus SHM yang kemudian setelah Almarhum Marzuki meninggal dunia objek tanah tersebut juga dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta telah dibangun kantin oleh Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad). Oleh karena itu sudah sepantasnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152;

Bahwa berdasarkan informasi, pada saat dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152, Tergugat VII sama sekali tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran, karena mengingat saat itu konflik bersenjata sedang berkecamuk tidak mungkin Tergugat VII atau siapapun turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran, sehingga surat ukur dan sertipikat hak milik objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat VII sangat diragukan kebenarannya. Bahwa perbuatan Tergugat VII mengeluarkan surat ukur dan sertipikat hak milik terhadap objek sengketa a quo tanpa melalui prosedur dan tahapan yang benar telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga dapat digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena proses pembuatan SHM terhadap objek sengketa a quo yang tidak berdasarkan hukum maka segala bentuk pengalihan hak yang timbul dikemudian hari setelah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152 harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa pada saat objek sengketa dikuasai oleh Orang Tua Para Penggugat dan Para Penggugat dari tahun 1987 hingga 2019 tidak pernah ada

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan maupun ada yang menyampaikan keberatan apapun terhadap objek sengketa milik Para Penggugat;

Bahwa pada tahun 2022 Tergugat I kembali memagari objek sengketa dan saat Para Penggugat ingin memasuki objek sengketa namun dilarang oleh orang suruhan dari Tergugat I sehingga terjadi cek cok dan berakhir dengan pengusiran terhadap Para Penggugat dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang;

Bahwa pada bulan Mei 2022 kembali dilakukan mediasi oleh pihak Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara dengan memanggil kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat I dengan kesepakatan dilakukan pengukuran kembali dan pada hari itu juga Para Perangkat Gampong melakukan pengukuran terhadap objek sengketa, namun Tergugat I tidak menerima hasil tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terima maka Mukim Lhok Drien menyampaikan bahwa "oleh karena tidak ada kesepakatan dan belum ada titik temu maka kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat tidak boleh memasuki/menguasai objek sengketa a quo";

Bahwa masih sekitar bulan Mei 2022 Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa objek sengketa a quo telah dipasang kawat berduri dan diatas objek sengketa a quo telah ada bangunan kantin oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta Tergugat VI.

Bahwa selain itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta Tergugat VI telah menebang atau merusak tanaman yang ditanami oleh Para Penggugat yang ada di atas objek sengketa a quo;

Bahwapada tanggal 9 Juni 2022 Para Penggugat melihat secara langsung bahwa di atas tanah objek sengketa a quo telah ada bangunan kantin dan kemudian Para Penggugat menjumpai Geuchik Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara untuk menyampaikan perihal tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendapat informasi bangunan kantin tersebut merupakan milik Tergugat VI dan tanah tersebut telah disewa atau dibeli oleh Tergugat VI dari Tergugat I;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Tergugat V yang menguasai dan menghalangi Para Penggugat untuk mengelola tanah objek sengketa a quo miliknya serta menyewakan atau menjual objek sengketa a quo kepada Tergugat VI telah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta mendatangkan kerugian terhadap Para Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat VI yang membeli, menyewa, atau menguasai objek sengketa a quo dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga merupakan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian terhadap Para Penggugat karena membeli atau menyewa objek sengketa a quo pada yang tidak berhak untuk menjual;

Bahwa perbuatan Tergugat VII mengeluarkan surat ukur dan sertifikat hak milik terhadap objek sengketa a quo tanpa melalui prosedur dan tahapan yang benar telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga dapat digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugatlah yang berhak atas tanah terperkara akan tetapi telah pula dibantah oleh para Tergugat maka Para Penggugat haruslah membuktikan hak atau alasan/dalilnya tersebut benar ada padanya (Vide Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. MARDANI M. (dibawah sumpah), 2. USMAN BERDAN (dibawah sumpah); 3. ZAKARIA IBR (dibawah sumpah); 4. NURDIN CUT AMAT (dibawah sumpah); 5. SAFWADI (dibawah sumpah);

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.II.III.IV.V.VI-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V.VI-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Muhammad Nasir (dibawah sumpah), 2. Muhammad Yunus (dibawah sumpah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T VII-1 sampai dengan T VII -17 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan ke Persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan yang tidak ada relevansinya Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti – bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan : Tergugat I dan VII memiliki, menguasai dan Mengusahai sebidang tanah kebun yang diatasnya telah dibangun berupa bangunan oleh Tergugat VI yang terletak di Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara dengan alas hak sertifikat hak Milik No.151 dan 152 atas nama H. Marzuki M tahun 2004. Bahwa Tergugat I, II, III, IV,danV memperoleh atas lahan a quo adalah dari warisan orang tua Tergugat I, II, III, IV, dan V Bahwa kemudian tanah tersebut dijual oleh tergugat I, II, III, IV,dan V kepada Tergugat VI dan sampai sekarang belum dilakukan proses balik nama. Bahwa oleh karena Tergugat VI memperoleh Tanah dan bangunan tersebut dengan cara melakukan Pembelian maka Tergugat VI harus dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik yang dilindungi undang-undang; Bahwa keliru dalil Penggugat angka 5 dan 6 pada gugatannya yang menyatakan memiliki sebidang tanah, yang mana dasar Kepemilikan tanah hanya didasarkan kepada Surat Keterangan Tanah Nomor. 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geusiyik/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara. dan Penggugat II juga Mempunyai Surat Keterangan tanah Nomor. 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geusiyik/Kepala Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kab. Aceh Utara tanpa disertai adanya alas hak sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan; Bahwa Tergugat I, II, III, IV,V, dan VI secara tegas menolak dalil Penggugat angka 22,34, dan 36 yang menyatakan Tergugat I, II, III, IV,V, dan VI melakukan tindakan Perbuatan melawan hukum dengan mengurus penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan prosedur hukum Tergugat I, II, III, IV,dan V, padahal Tergugat I, II, III, IV,dan V

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSIHA, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara. Bahwa keliru dalil Penggugat pada angka 19 yang menyatakan "Penggugat sebagai pemilik yang benar dan Tergugat I, II, III, IV,V, dan VI harus mengembalikan rumah tersebut kepada Penggugat" karena Penggugat menyatakan hal tersebut tanpa didasari dengan bukti atau alas hak tentang kepemilikan tanah sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan sedangkan Tergugat I, II, III, IV, dan V telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara;Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV,danV telah memiliki Sertifikat hak milik maka Tergugat I, II, III, IV, dan V harus dinyatakan sebagai Pemilik yang sah dan Tergugat VI adalah pembeli yang beritikad baik. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang Menguraikan bahwa Pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan "untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan". Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV,danV adalah Pemilik yang sah terhadap objek dalam perkara aquo hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki M yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSIHA, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara. maka patut dan beralasan majelis hakim yang

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Sebagian tanah kebun Seluas 5.025 M² atas nama Muhifuddin (Penggugat I) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara; dan Sebagian tanah kebun seluas 20.100 M² atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, adalah milik Penggugat ?
2. Apakah tindakan Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai objek sengketa dan tindakan Tergugat VII yang telah menerbitkan sertifikat tanah pada objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang sebenarnya berhak atas tanah terperkara;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan gugatannya mengenai Hak Kepemilikan terhadap objek perkara a quo, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa Foto copy, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti.P-1; dan Foto copy, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti.P-2; beserta 5 (lima) orang saksi yang telah menerangkan kepemilikan objek sengketa a quo yang merupakan milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menyangkal gugatan para penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah menyangkal kepemilikan Para Penggugat

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan bukti berupa Foto copy, Sertifikat Hak Milik no. 151 atas nama Nursiah, Safwansyah, Oktoviansyah, Dr. Nova Diana, Nurmarlina yang di terbitkan oleh badan pertanahan nasional republik indonesia kabupaten aceh utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : T.I.II.III.IV.V.VI T-1; Foto copy, Sertifikat Hak Milik no. 152 atas nama Nursiah, Safwansyah, Oktoviansyah, Dr. Nova Diana, Nurmarlina yang di terbitkan oleh badan pertanahan nasional republik indonesia kabupaten aceh utara, , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti; T.I.II.III.IV.V.VI T-2; serta alas hak berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Usaha no. 393/01/skgr/1998 atas nama H. Marzuki.tertanggal 14 Agustus 1998, foto copy dari foto copy, diberi tanda bukti: T.I.II.III.IV.V.VI T-3; dan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat dalil sangkalan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang sebenarnya berhak atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), kepemilikan hak atas tanah harus dikuasai berdasarkan sertifikat. Artinya Surat Keterangan Tanah (SKT) dan SPPT atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam UUPA tahun 1960 beserta seluruh peraturan terkait, serta turunannya, maka sangat jelas kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat. SKT hanya dapat dibuat guna menyaksikan kebenaran pernyataan subjek pendaftaran hak atas tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dimana SKT tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan kebenarannya perlu diuji oleh pejabat yang berwenang, karena menurut UUPA Tahun 1960, kepemilikan hak atas tanah harus dikuasai oleh suatu hak atas tanah berdasarkan sertifikat. Dengan demikian surat girik maupun SKT tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah.

Menimbang, lagi pula berdasarkan Pasal 32 PP 24 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah ayat

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik no. 151 atas nama Nursiah, Safwansyah, Oktoviansyah, Dr. Nova Diana, Nurmarlina yang di terbitkan oleh badan pertanahan nasional republik indonesia kabupaten aceh utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti : T.I.II.III.IV.V.VI T-1; Foto copy, Sertifikat Hak Milik no. 152 atas nama Nursiah, Safwansyah, Oktoviansyah, Dr. Nova Diana, Nurmarlina yang di terbitkan oleh badan pertanahan nasional Republik Indonesia kabupaten aceh utara, , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti; T.I.II.III.IV.V.VI T-2 yang dikeluarkan tahun 2004 bila dihitung hingga permasalahan ini masuk ke Pengadilan Negeri Lhoksukon yakni tahun 2022 adalah telah lebih dari 5 (lima) tahun untuk mengajukan keberatan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sesuai pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat VII pula menerangkan bahwa asal-usul surat yang diterbitkan diatas objek sengketa a quo adalah berdasarkan Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Hak Tanah (P3HT) sesuai dengan SK Nomor 21.50.1-3/P3HT/2004, **SHM 151/2004 dan SHM 152/2004** diterbitkan Turut Tergugat VII atas nama **H. Marzuki** berdasarkan penguasaan yang bersangkutan atas bidang tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marzuki dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Sporadik tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Alue Dua dan juga diketahui oleh camat bersangkutan; Bahwa penerbitan SHM berdasarkan bukti penguasaan fisik bidang tanah adalah hal yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Selain itu peraturan perundang-undangan juga memberikan syarat penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya sebelum maupun selama pengumuman (*vide* Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sesuai dengan bukti-bukti Para Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat telah dapat membuktikan alas haknya atas tanah terperkara sekaligus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang didukung dengan alat bukti yang sah sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 yang berisi Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa quo maka majelis terhadap petitum Para Penggugat tersebut berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslaq) atas objek perkara dan sepanjang proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang logis yang sifatnya urgensial untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq), sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Para Penggugat yang meminta agar Majelis Menyatakan sah dan berkekuatan hukum : Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/19/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, atas nama Muhifuddin (Penggugat I) yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah kebun Muhammad Dewi-----350,00 M;
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Usman Sulaiman-----60,00 M;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kebun Razali Nyak Gam-----350,00 M;
- Sebelah Barat : dengan Parit Jalan PT. KKA-----60,00 M;

Dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.229/18/SKT/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Alue Dua, atas nama Muhammad Dewi (Penggugat II) yang terletak di KM 27 Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dengan tanah kebun Muhammad Dewi-----350,00 M;

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Usman Sulaiman-----60,00 M;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kebun Razali Nyak Gam-----350,00 M;
- Sebelah Barat : dengan Parit Jalan PT. KKA-----60,00 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap kepemilikan objek perkara a quo sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan alas haknya atas tanah terperkara sekaligus membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka terhadap petitum poin 3 Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Para Penggugat poin 4 yang Menyatakan objek sengketa a quo adalah milik sah Para Penggugat, maka bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 4 gugatan Para Penggugat ini juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin 5 Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrech matigdaad) maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:

- Bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu:

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang ;
- Melanggar hak subjektif orang lain ;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik ;
- Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan kecermatan dalam masyarakat ;
- Bahwa dari keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa dalam praktek peradilan dikenal adanya pertanggung jawaban keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Para Tergugat yang berhak atas tanah perkara maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penguasaan Para Penggugat terhadap objek perkara a quo tidaklah melawan hukum, oleh karenanya petitum poin 5 gugatan Para Penggugat dapat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Poin 6 dan poin 7 yang Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 151 dan Sertipikat Hak Milik 152 atas nama Haji Marzuki M tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VI untuk menyerahkan atau mengembalikan objek sengketa a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara, saling berhubungan maka akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 4 dan petitum 5 telah majelis nyatakan ditolak oleh karenanya petitum Para Penggugat nomor 6 dan nomor 7 ini patutlah juga untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 8 yang menyatakan untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan kerugian Immateril sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana pertimbangan

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dipersidangan tidaklah dibuktikan tentang kerugian tersebut, maka petitum poin 8 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 yang meminta Menghukum ParaTergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai, dengan cara tanggung renteng oleh Para Tergugat jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan; dan petitum poin 10 yang Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet; Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut dan Para Tergugat tidaklah melawan hukum menguasai tanah terperkara dan oleh karena gugatan pokok dinyatakan ditolak maka terhadap petitum poin 9 dan poin 10 serta poin 12 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalilnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi secara *mutatis mutandis* berlaku pula bagi pertimbangan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan rekonvensi adalah tentang kepemilikan terhadap objek tanah sengketa dalam perkara a quo yang mana Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 151 dan 152 atas nama H.Marzuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Aceh Utara dan telah dilakukan balik nama waris sekarang atas nama NURSIAH, SAFWANSYAH, OKTOVIANSYAH, dr. NOVA DIANA, NURMARLINA (Ahli waris dari Alm. H. Marzuki) yang secara sah telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara (Penggugat dr/Tergugat I, II, III, IV,dan V dk dalam perkara incassu) maka secara Undang-undang Penggugat

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/tergugat I, II, III, IV, dan V dk adalah Pemilik yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi terhadap para Tergugat dalam Konvensi Majelis cukup mengambil alih pertimbangan sebelumnya yang menyatakan Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi bukanlah pemilik dari objek tanah sengketa dalam perkara a quo sehingga telah merugikan pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula didalam gugatan Rekonvensinya, pada Petitum nomor 2 Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Dalam Konvensi / ParaTergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Bahwa Penggugat dr/tergugat VI dk setelah membeli tanah a quo juga telah membangunkan bangunan berupa Kantin dan kantin tersebut telah dirusakkan oleh Tergugat I dalam rekonvensi dan Bahwa setelah bangunan Kantin diatas tanah aquo dirusakkan oleh Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi juga telah melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian Resor Lhokseumawe. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat I dan II hanyalah semata-mata untuk melepaskan diri dari peristiwa pidana. Maka majelis hakim akan berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dalam konvensi telah menyatakan bahwa Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi bukanlah pemilik dari objek tanah sengketa dalam perkara a quo, maka menurut pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, maka karena Tergugat I dalam rekonvensi telah melakukan Pengrusakan yang mengakibatkan kerugian bagi dan Penggugat dalam rekonvensi sudah sepatutnyalah Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonvensi tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum rekonvensi no. 2 dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum rekonvensi no. 3 yang meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian Materil dan Moril kepada Penggugat dr/Tergugat I dk sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat Dalam Konvensi /Para Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah seharusnya Para Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka sudah seharusnya apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dibebani ganti kerugian yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dengan pertimbangannya disesuaikan pada rincian kerugian materiil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), akan tetapi terhadap kerugian moril yang diminta, Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat menguraikan secara kongkrit dengan perhitungan yang jelas mengenai nilai kerugian yang dialaminya maka permohonan tersebut haruslah ditolak untuk sebagian ;sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi angka 3 adalah wajar untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul upaya hukum verzet, banding maupun Kasasi. Bahwa mengenai permohonan ini Majelis Hakim berpendapat perlulah kiranya diperhatikan apakah gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dalam perkara a quo, ternyata bahwa gugatan

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensitidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Peggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi poin 4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Peggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensipoin 5yang Menetapkan dan meletakkan Sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat dr/Peggugat dk, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan ditentukan kemudian; Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (consevatoir beslaq) atas objek perkara dan sepanjang proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang logis yang sifatnya urgensial untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq), sehingga dengan demikian petitum gugatan Peggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensitersebut adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi poin 6, Menghukum Tergugat dr/Peggugat dk untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Peggugat Dalam Konvensi /Para Tergugat Dalam Rekonvensidinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Para Peggugat Dalam Konvensi /Para Tergugat Dalam Rekonvensidihukum untuk melaksanakan putusan ini artinya putusan ini bersifat menghukum (condemnatoir) dan penghukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman pembayaran sejumlah uang maka dalil posita Peggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensidapatlah dikabulkan (Pasal 611a RV) dengan besar yang ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan sebagian gugatan rekonvensinya, maka Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat Dalam Konvensi diwajibkan membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan peraturan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian Materil kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp. 40.000.000- (empat puluh juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi lalai

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.974.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh kami Arnaini S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H dan Annisa Sitawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk tanggal 5 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp	120.000,00
4. PNBP/Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
5. Biaya PNBP panggilan.....	Rp	80.000,00
6. Panggilan.....	Rp	2.774.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	930.000,00
8. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
9. <u>Leges</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	3.974.000,00

(tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)